

ABSTRAK

Ina Nurseha “Perkosaan dan Perzinahan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidati Wa Al-Syariati Wa Al-Manhaj”, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2025.

Penelitian ini membahas kekerasan seksual dalam perspektif Islam, dengan fokus pada tindak perkosaan dan perzinahan. Penelitian ini menganalisis penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kedua perbuatan tersebut. Perkosaan merupakan tindakan pemaksaan atau kekerasan terhadap korban untuk melakukan hubungan seksual, sedangkan perzinahan adalah hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Meski berbeda secara mendasar, keduanya kerap disamakan dalam penanganan hukum di masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi korban. Perkosaan dan perzinahan sering kali menjadi pusat perhatian yang signifikan, pada tahun 2020, tercatat sebanyak 77% tindak perkosaan, 2022 tingkat pengaduan kekerasan seksual sebanyak 38,21% sampai pada tahun 2023 mencapai 99%. Kemudian berdasarkan data, 60% dari populasi usia 16-17 tahun melakukan perzinahan. Untuk memahami tindakan ini, dibutuhkan pembahasan yang lebih mendalam dalam perspektif tafsir. Penelitian ini hendak mengkaji lebih dalam menggunakan tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan makna dan hukum perkosaan dan perzinahan menurut Wahbah Az-Zuhaili serta untuk mengetahui solusi yang dihadirkan terhadap perilaku tersebut dalam tafsir Al-Munir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu tafsir khususnya pada bidang penafsiran tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan perkosaan dan perzinahan.

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif, serta teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*). Sumber utama penelitian ini adalah kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, terjemahan Abdul Hayye al-Kattani.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa az-Zuhaili menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perkosaan dan perzinahan secara komprehensif. Ia membedakan keduanya berdasarkan cara terjadinya, perkosaan dilakukan dengan paksaan dan hukumannya hanya dikenakan pada pelaku (QS. An-Nur: 33, QS. Al-Ahzab: 58, QS. Al-Maidah: 33), sedangkan perzinahan dilakukan suka rela dan hukuman berlaku bagi kedua pihak (QS. An-Nur: 2–3; QS. Al-Isra: 32, QS. Al-Furqan 68, QS. Al-Mumtahanah: 12). Solusi terhadap perilaku perkosaan dan perzinahan menurut Wahbah az-Zuhaili, dia menawarkan tiga solusi utama: menjaga pandangan dan kemaluan (QS. An-Nur: 30–31), menikah bagi yang telah mampu (QS. An-Nur: 32), dan menjalankan puasa untuk menundukkan hawa nafsu (QS. Al-Baqarah: 187). Dengan demikian, az-Zuhaili dalam tafsirnya al-Munir, dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perkosaan dan perzinahan tetap mengedepankan moral dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Kata kunci: perkosaan, perzinahan, tafsir, Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, kekerasan seksual